

SALINAN.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Nomor : 71/123/1983.

T e n t a n g

PERSetujuan/IZIN YANG DIBUTUKAN KEPALA YAYASAN PENDIDIKAN PENYANTUNAN
SOSIAL SEJAHTERA UNTUK PENDIRIAN/PESTASIAKAWANAN SEKOLAH
MENENGAH TINGKAT ATAS (SMA) SEJAHTERA KENDARI DI KENDARI .-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Menimbang

- a. Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 No.018/C/Kep/183 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta ;
- b. Bahwa dalam Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut diatas sebagaimana tercantum pada Bab IV pasal 12 telah ditentukan Tata Cara Pemberian Persetujuan bagi Pendirian Sekolah Swasta ;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu memberikan persetujuan/izin kepada Yayasan Pendidikan Penyantunan Sosial Sejahtera untuk mendirikan/mengembangkan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Sejahtera di Kendari ;

Mengingat

- a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No.IV/MPR/1978 ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1981 ;
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1). Nomor : 34 Tahun 1972 ;
 - 2). Nomor : 44 Tahun 1974 ;
 - 3). Nomor : 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 24 Tahun 1983 ;
 - 4). Nomor : 27 Tahun 1978 ;
 - 5). Nomor : 71/M Tahun 1978 ;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - 1). Nomor : 098a/U/1976 Tanggal 29 April 1976 ;
 - 2). Nomor : 0222h/O/1980 Tanggal 11 September 1980 ;
 - 3). Nomor : 0443/O/1981 Tanggal 31 Desember 1981 ;
 - 4). Nomor : 0374/U/1982 Tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - 5). Nomor : 10/NUK/1983 Tanggal 17 Januari 1983 ;
- f. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - 1). Nomor : 018/C/Kep/I 83 Tanggal 23 Februari 1983 ;
 - 2). Nomor : 019/C/Kep/I 83 Tanggal 23 Februari 1983 ;
- g. Surat Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 396/C7/I 83 Tanggal 28 Juli 1983 ;

Mengingat pula

- a. Permohonan Pendirian SMA dari Yayasan Pendidikan dan Penyantunan Sosial Tanggal 1 Maret 1983 No. : 045/III/1983 ;
- b. Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Tenggara No. : 2216/123/I 83 Tanggal 7 September 1983 ;
- c. Penilaian hasil Supervisi dari Pengawas SMA Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Tenggara Tanggal 11 Oktober 1983 dengan Surat Tugas No. : 2622/123.1/G 83 Tanggal 7 Oktober 1983 ;

M E M U T U K A N :

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan persetujuan kepada Yayasan Pendidikan Penyantunan Sosial " SEJAHTERA " untuk mengembangkan/mendirikan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) yang diberi nama :

" 1316

[Handwritten signature]

" SMA SEJAHTAR KENDARI, " dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kurikulum yang digunakan harus mengikuti Kurikulum Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri ;
- b. Pembinaan Guru dan Pegawai serta pembinaan terhadap siswa adalah tanggungjawab Yayasan/Endan Penyelenggara Pendidikan sesuai diri-oriri, khususnya dengan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah ;
- c. Fasilitas belajar yang berupa buku dan perlengkapan lainnya harus sesuai dengan ketentuan SMA Negeri ;

Kedua : Segala yang berhubungan dengan pembiayaan, tenaga, sarana dan fasilitas belajar pada Lembaga Pendidikan tersebut, sepenuhnya adalah tanggungjawab dari Yayasan Pendidikan Penyantunan Sosial Sejahtera Kendari ;

Ketiga : Bila dikemudian hari ternyata Lembaga Pendidikan yang bersangkutan tidak dapat lagi memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada diktum Pertama dan Kedua serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan hal ini, maka Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Tenggara akan mengambil langkah - langkah penertilan atau mencabut Surat Keputusan ini ;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya .-

DITETAPKAN DI : K E N D A R I.
PADA TANGGAL : 24 OKTOBER 1983.

KUALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Cag/ttd.

SOEGITO SOEMODIHARDJO .-
NIP. : 130429769.

PEMUSKAN, dikirim kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Sekretaris Depdikbud di Jakarta.
3. Irjen Depdikbud di Jakarta.
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Direktur Dit. Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Sultra di Kendari.
7. Kepala Bidang Diknasmen Kanwil Depdikbud Prop. Sultra di Kendari.
8. Ka. Kondep Dikbud Kabupaten Kendari di Kendari.
9. Ketua MPS Daerah Sulawesi Tenggara di Kendari.
10. Ketua YPS Sejahtera di Kendari.
11. Kepala SMA Sejahtera Kendari di Kendari.
12. A r s i p .-

Dibuat sesuai dengan aslinya

KOPALA SUBINTEKSI TATA USAHA
BURETARIAT KANWIL DEPDIKBUD
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

IRS. ARIJATI NAFARI..

NIP. 130446187.